



2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN BLITAR**

Jalan Soedanco Supriyadi Nomor 17 Blitar

Telepon (0341) 815238

Email: blitarbpkad@gmail.com

Website: bpkad.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 138 ayat (1) disebutkan bahwa Perumusan Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dan dalam pasal 142 ayat (2) dinyatakan bahwa Penetapan Renja Perangkat Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor ... Tahun 2025 tanggal ... Juli 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025, maka BPKAD Kabupaten Blitar menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Secara normatif, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, selain mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen ini juga mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara mendetail dokumen ini berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, target dan pagu kegiatan mengacu pada Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, dan secara teknis, lampiran Perubahan Renja 2025 berasal dari cetak laporan pada SIPD-RI. Adapun dalam penyusunan

Rencana Kerja PD berpedoman pada dokumen berikut : 1. Tema, Prioritas Pembangunan, Program Prioritas P-RKPD Tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik; 2. Sistematika Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025; dan 3. Dokumen P-RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Secara garis besar, dokumen ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045, Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, Rancangan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025-2029. Dengan demikian telah terdapat kesesuaian antara dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan dokumen perencanaan BPKAD Kab. Blitar.

Dinamika perubahan lingkungan strategis pada saat ini telah bergerak dengan cepat dan pesat, karena pengaruh perkembangan teknologi informasi yang semakin masif. Hal tersebut membuat daerah berkembang dengan cepat dan dinamis. Dengan adanya perkembangan arus informasi yang cepat, maka masyarakat dapat mengakses informasi yang relatif mudah dalam rangka mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Perkembangan tersebut menjadi tanda bahwa kita sedang memasuki era disrupsi, sebuah era dimana terjadinya “kekacauan” baru akibat perubahan, keadaan yang semula nyaman, mapan dan menyenangkan secara tiba-tiba berubah tidak menentu. Di dalam era tersebut, desa dapat semakin maju melalui penciptaan peluang-peluang baru, masyarakat desa semakin kritis, dan semakin mampu menganalisis setiap informasi di media massa dan media sosial. Maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mendukung pembangunan di Kabupaten Blitar yang sedang memasuki era yang berubah serba cepat. Dengan demikian, BPKAD Kab. Blitar melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan

Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 sebagai upaya menjawab tantangan tersebut.

Dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta senada dengan Visi Misi Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029, maka BPKAD Kab. Blitar yang mengemban misi ke-3 yaitu: **“MENINGKATKAN KINERJA BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK YANG AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI, BERSIFAT MELAYANI SERTA PEKA TERHADAP ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT”** dan mengimplementasikan ke dalam dokumen Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025, dengan tema: ... Dengan demikian seluruh program kegiatan di lingkungan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025, mendukung implementasi visi misi tersebut dan penjabaran tema pembangunan P RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Aakhirnya dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, atas segala daya dan upaya dari seluruh jajaran BPKAD Kab. Blitar, kami berharap agar ide-ide kreatif dan inovatif yang terdapat dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan yang masuk ke dalam Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 pada akhirnya dapat direalisasikan dan sekaligus dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Blitar.

Blitar, Juli 2025
**Kepala BPKAD
Kabupaten Blitar**

KURDIYANTO, SE., MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19770422 200212 1 004

**Perubahan Rencana Kerja (P Renja)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Dan Fungsi PD
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

HURUB HAMBANGUN PRAJA
Semangat Membangun Negeri



**Meningkatkan Kinerja Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah**



BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

*P*erencanaan menempati peranan yang sangat penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah.

*H*al tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan di tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah


(RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di tingkat pusat maupun provinsi.

**BAGAN ALUR 1:
PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD**




Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, Perangkat Daerah (PD) sebagai *stakeholders* di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan menyelaraskan pada dokumen perencanaan makro di daerah.

BAGAN ALUR 2: Keterkaitan RKPD dan Renja OPD




BAGAN ALUR 3: KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA OPD



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan oleh PD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Perubahan Rencana Kerja (P Renja) tahunan PD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perihal yang mewajibkan setiap PD membuat dan memiliki Renja PD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) PD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka BPKAD Kabupaten Blitar melakukan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025.

**BAGAN ALUR 4:
HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN PERENCANAAN & DOKUMEN
PENGANGGARAN**



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, dimana BPKAD Kab. Blitar merupakan unsur pendukung urusan keuangan yang menunjang proses pembangunan.


Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, yang disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis visi dan misi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar yaitu misi ke-3: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”**.

Renja BPKAD Kab. Blitar adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun dari partisipasi masyarakat. Sehingga Rancangan Akhir Renja ini menjadi pedoman dan rujukan awal dalam menyusun program dan kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025. Dengan mengarah pada agenda prioritas pembangunan di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Blitar Tahun 2025, dengan Tema: “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kab. Blitar mengimplementasikan agenda prioritas tersebut dengan mendukung implementasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dan Menjaga Stabilitas Sosial Politik Dalam rangka Pelaksanaan Pemilu Serentak.

Dari hasil evaluasi Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2022 dan proyeksi capaian Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2023, kinerja BPKAD Kabupaten Blitar tetap difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya pada efektivitas perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, dan pelaporan yang tepat waktu dan akuntabel serta penyelesaian permasalahan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya BPKAD Kab. Blitar merencanakan secara detail agenda tersebut di dalam dokumen ini.

Secara terstruktur, proses penyusunan Perubahan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 dapat didiskripsikan dalam bagan alur sebagai

**BAGAN ALUR 5:
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-OPD**



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik –Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Permendagri No. 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
20. Permendagri No.47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 119/D);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut:

- a. Sebagai panduan awal dalam menyusun dokumen perencanaan yang mendeskripsikan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025;
- b. Sebagai bahan sinkronisasi terhadap program-program dalam P RKPD Kab. Blitar Tahun 2025 dengan mengutamakan pengaruh pada isu-isu strategis tahun 2025.

Tujuan penyusunan Renja pada BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 adalah:

- a. Renja menjadi pedoman awal bagi BPKAD Kab. Blitar dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya sesuai dengan P RKPD Kab. Blitar Tahun 2025;
- b. Renja merupakan dokumen yang berisikan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kab. Blitar Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dan P RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L, dan Renja Provinsi/ Kab/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Bab ini memuat kajian (reviuiw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Renstra PD pada tahun-tahun sebelumnya, yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD. Pokok-pokok yang disajikan dalam bab ini antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melampaui target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan tentang:

1. Sejauh mana tingkat pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Berisikan uraian mengenai:

1. Realisasi/ Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi/ Program/ Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi/ Program/ Kegiatan yang melebihi target kinerja/ hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.


BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penjabaran dari tabel pendanaan dan rencana kerja dari lampiran renja

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana Tindak Lanjut.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Renja BPKAD Kab. Blitar pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kab. Blitar pada tahun 2023, sebagai dasar penetapan target pada tahun 2025.

Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023, program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2024, dimana alokasi anggaran BPKAD Kab. Blitar pada Tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dalam DPPA BPKAD Kab. Blitar, Rp. 415.691.095.762,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 413.830.262.803,00 (99,55%). Capaian tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 395.052.469.011,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 388.571.083.267,50 (95,70 %). Pengelolaan anggaran yang berprinsip pada efektivitas, efisiensi, kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar dan 2 (dua) program teknis, yaitu: Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Urusan Penunjang di Bidang Keuangan dilaksanakan melalui 3 program, 12 kegiatan, dan 30 (tiga puluh) subkegiatan, yang secara spesifik didiskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pelayanan Capaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Blitar

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai dan Predikat SAKIP			79/ BB	80/A	80/A	80/A	63,75 / B	N/A	67,75 / B	70,00 / B	
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)			70,00	71,00	72,00	73,00	72,70 8	N/A	72,00	73,00	
	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah			86	87	88	89	86	87	88	89	
			Ketetapan Penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	
			Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar	94,10	94,30	94,50	94,60	94,30	94,40	94,50	94,60	
			Persentase Penurunan SiLPA	-1,60	-1,80	-2,00	-2,10	-1,60	-1,80	-2,00	-2,10	
			Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap									
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	95	95	95	95	95	95	95	95	

			Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	7,84	7,86	7,88	7,89	7,84	7,86	7,88	7,89	
			Rasio PAD	15,00	16,00	17,00	18,00	15,00	16,00	18,00	19,00	
			Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	90,00	90,05	90,10	90,20	90,00	90,05	90,10	90,20	
			Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	-0,51	-0,53	-0,55	-0,54	-0,51	-0,53	-0,55	-0,54	
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	14,80	14,90	15,00	15,10	14,80	14,90	15,00	15,10	
			Ketersediaan Daftar Aset Tetap	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Ketersediaan Manual untuk Menyusun Daftar Aset Tetap	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

			Ketersediaan Proses Inventarisasi Aset Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Ketercantuman Nilai Aset dalam Laporan Anggaran (Keuangan)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
			Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	4,00	3,90	3,80	3,70	4,00	3,90	3,80	3,70	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2025.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan.

Dalam proses pengukuran kinerja, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja BPKAD Kabupaten Blitar dengan realisasinya. Pada tahun 2022 BPKAD Kab. Blitar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menggambarkan tingkat keberhasilan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka salah satu sasaran strategis BPKAD Kab. Blitar yang mendukung hal tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), menjadi instrumen pengukuran

kinerja. Dimana kualitas pengukuran keuangan daerah diukur dengan IPKD yang terdiri dari:

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (dengan bobot 15);
2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (dengan bobot 20);
3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (dengan bobot 15);
4. Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (dengan bobot 20);
5. Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (dengan bobot 15); dan
6. Dimensi Opini BPK atas LKPD (dengan bobot 20).

Total bobot masing-masing dimensi dikompilasikan membangun Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah, merupakan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja pengelolaan aset daerah.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, BPKAD Kab. Blitar tetap mempertimbangkan isu-isu strategis sebagai bentuk responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BPKAD Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh sinergitas antarfungsi PD dan antarlembaga perbankan, dan lembaga nonperbankan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain semakin menurunnya kapasitas fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bitlar
Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bitlar
Periode Pelaksanaan 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bitlar yang mengacu pada sasaran RKPD

No	Kode	Program/Kegiatan/Hasil Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan diukur pada tahun 2025		Realisasi Kinerja pada Tahun-tahun sebelumnya		Realisasi Kinerja pada Tahun 2025		Tingkat Manfaat dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Tingkat Manfaat dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Tingkat Capaian dan Manfaat Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)		Lindas Peningkatan Jumlah
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	02.01	PROGRAM PEMULJARAN UJARAN PEREMPTAN DAURAN KALUPA TEKNECTA	Mata-ras Bitlar sebagai tempat kegiatan pemertapan uraian pemertapan daerah	100	140.000.000.000,00	77	73.546.418.315,00	0,00	0,00	0,00	3.252.332.968,00	30,00	77.963.768.834,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
2	02.01.1.2.1	Pemertapan, dan Pemertapan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemertapan dan pengesahan	4	150.000.000,00	4	178.817.400,00	0,00	0,00	0,00	178.817.400,00	50,00	178.817.400,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
3	02.01.2.01.0001	Pengembangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ajutan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	150.000.000,00	4	178.817.400,00	0,00	0,00	0,00	178.817.400,00	75,00	178.817.400,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
4	02.01.2.02	Administrasi Manajemen Perangkat Daerah	Perencanaan dan Administrasi Manajemen Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
5	02.01.2.02.0001	Pembinaan dan Pengembangan ASN	Ajutan Orang yang melaksanakan tugas jabatan ASN	45	200.000.000,00	45	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
6	02.01.2.02.0002	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan ASN	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
7	02.01.2.02.0005	Kontribusi dan Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah
8	02.01.2.03	Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	Pengelolaan dan Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	Badan Pengkajian Anggaran dan Aset Daerah

No	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Output / Program/Output / Sub Kegiatan/Output	Target Rencana Pemenuhan Daerah (Rp/2023)		Realisasi Capaian Kinerja (Rp/2023)		Target Efisiensi dan Realisasi Anggaran (Rp/2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran (Rp/2023)		Target Capaian dan Realisasi Anggaran (Rp/2023)		Unit Pengukuran		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
9	5.02.01.2.06.001	Bantuan Teknik, Implem. dan Pemeliharaan Perantara/Unitary	Adanya orang yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	15	1.000.000.000,00	15	719.431.537,00	55	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	719.431.537,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
10	5.02.01.2.06	Subsidi dan Hibah Pemeliharaan Perantara/Unitary	Adanya Unitary yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	17	4.732.000.000,00	12	3.644.194.879,96	12	643.879.702,00	0,00	0,00	0,00	3.644.194.879,96	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
11	5.02.01.2.06.003	Penyusunan Koperasi Usaha Perikanan dan Perikanan	Adanya Paksi Koperasi Usaha Perikanan dan Perikanan yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	3	920.000.000,00	2	101.155.860,00	2	21.004.190,00	0,00	0,00	0,00	101.155.860,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
12	5.02.01.2.06.002	Penyusunan Perikanan dan Perikanan Koperasi	Adanya Paksi Perikanan dan Perikanan Koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	6	594.000.000,00	6	781.098.278,00	6	785.407.330,00	0,00	0,00	0,00	785.407.330,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
13	5.02.01.2.06.004	Pemeliharaan Benih Lintah Keras	Adanya Paksi Benih Lintah Keras yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	3	848.000.000,00	3	215.527.000,00	1	12.854.000,00	0,00	0,00	0,00	215.527.000,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
14	5.02.01.2.06.005	Pemeliharaan Benih Cacing dan Perikanan Koperasi	Adanya Paksi Benih Cacing dan Perikanan Koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	2	248.000.000,00	2	634.206.860,00	2	146.754.091,00	0,00	0,00	0,00	634.206.860,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
15	5.02.01.2.06.006	Pemeliharaan Benih Kambing dan Perikanan Koperasi	Adanya Paksi Benih Kambing dan Perikanan Koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	600	650.000.000,00	125	719.129.830,00	100	325.164.500,00	0,00	0,00	0,00	719.129.830,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
16	5.02.01.2.06.010	Pemeliharaan Benih Domba dan Perikanan Koperasi	Adanya Paksi Benih Domba dan Perikanan Koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	400	806.000.000,00	300	184.842.000,00	100	50.400.000,00	0,00	0,00	0,00	184.842.000,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
17	5.02.01.2.07	Pemeliharaan Benih Ikan dan Perikanan Koperasi	Adanya Paksi Benih Ikan dan Perikanan Koperasi yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	168	2.116.000.000,00	86	6.216.185.263,96	100	2.835.717.060,00	0,00	0,00	0,00	6.216.185.263,96	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
18	5.02.01.2.07.002	Pemeliharaan Kandang Domba Operasional dan Lahan yang Ditanam	Adanya Unit Kandang Domba Operasional dan Lahan yang Ditanam yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	20	805.000.000,00	13	5.200.314.263,00	8	715.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.314.263,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		
19	5.02.01.2.07.006	Pemeliharaan Kandang Sapi Lahan yang Ditanam	Adanya Unit Kandang Sapi Lahan yang Ditanam yang telah mengikuti pelatihan dan terampil dalam menggunakan alat-alat pertanian	70	768.000.000,00	60	2.217.846.200,00	70	472.517.700,00	0,00	0,00	0,00	2.217.846.200,00	Bidang Koperasi, Kemandirian dan Usaha Desa		

Blitar, 22 Maret 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar



Dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas, maka diperlukan inovasi dalam perencanaan anggaran guna mendukung visi-misi kepala daerah, program-program nasional/ internasional (NSPK, SPM, an SDG's). BPKAD Kab. Blitar sebagai PD Unsur Penunjang di Bidang Keuangan, memegang peran penting dalam menyusun “rancang bangun” anggaran khususnya pada tahun 2023. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi BPKAD Kabupaten Blitar dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui:

1. Rapat koordinasi Lintas PD dalam rangka melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan agenda prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
2. Desk Rembug Kinerja dalam rangka untuk menyusun Indikator Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja, dan Penilaian Kinerja, sesuai dengan Renstra BPKAD Kab. Blitar tahun 2021-2026, dan P RKPD Tahun 2023.
3. Evaluasi Internal dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup BPKAD Kabupaten Blitar, dan dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, yaitu Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis BPKAD Kab. Blitar, terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen BPKAD Kab. Blitar, terdiri atas faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi.

a. Faktor Kekuatan Organisasi

- (1) BPKAD Kab. Blitar memiliki peran strategis yang memiliki fungsi koordinatif dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar ;
- (2) BPKAD Kab. Blitar telah memiliki sistem dan prosedur perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, terutama pada aspek kinerja dan pengelolaan keuangan;
- (3) Pemanfaatan SPBE yang mendukung kinerja dan pelayanan BPKAD Kab. Blitar sebagai pusat data dan informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pemanfaatan sistem informasi (aplikasi) keuangan/ aset daerah;
- (4) BPKAD Kab. Blitar memiliki Sumber Daya Aparatur yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dengan tingkat spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang mengisi formasi jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana, yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- (5) BPKAD Kab. Blitar memiliki kegiatan diklat, seminar, bimtek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang

berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan/ lembaga swasta, perguruan tinggi/ akademisi, dan konsultan/ praktisi.

- (6) Komitmen pimpinan PD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel sebagai unsur pendukung dalam pencapaian keberhasilan program-program prioritas pembangunan daerah;
- (7) Penguatan Struktur dan Tata Kerja Organisasi (STOK) pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja BPKAD Kab. Blitar, telah membawa perubahan pada ruang lingkup perencanaan penganggaran;
- (8) Penyederhanaan Birokrasi, dimana terdapat jabatan fungsional baru: Perencana, Analis Kebijakan, dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan dan penguatan kinerja organisasi;

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- (1) Implementasi Jabatan Fungsional belum optimal;
- (2) Kompetensi pegawai (etos kerja, budaya kerja, pengetahuan) yang belum merata dan perlu di-upgrading;
- (3) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (Staf/ Pelaksana/JFU);
- (4) Lemahnya rentang kendali pelaporan dan penyajian data yang kurang tepat waktu;
- (5) Pengelolaan data dan arsip yang belum tertata sesuai ketentuan;

(6) Lemahnya aspek pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan capaian kinerja (*output, outcome, benefit, impact*) dan belum optimalnya evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada pada lingkungan organisasi. Hal tersebut tidak dapat dikelola secara langsung oleh Manajemen BPKAD Kab. Blitar. Namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi

- 1) Kebijakan (*politicalwill*) Kepala Daerah dalam pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas, yang diwujudkan dengan meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan Panca Bhakti;
- 2) Perubahan paradigma penganggaran yang lebih menitikberatkan pada kemampuan fiskal daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Koordinasi dan komunikasi antara BPKAD Kab. Blitar dengan DPRD, Perangkat Daerah dan Lembaga Keuangan, Lembaga Non Keuangan, maupun pemprov/ pusat yang telah berjalan efektif dalam merespons setiap perubahan kebijakan dan penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 4) BPKAD Kab. Blitar memiliki kerja sama dengan mitra kerja (DPRD/ Perguruan Tinggi/ Akademisi, Lembaga Keuangan Perbankan) yang sangat efektif dalam peningkatan kinerja dan penatausahaan keuangan dan aset daerah;

- 5) Pendampingan yang efektif lembaga konsultan dalam mendukung kinerja dan penyelesaian masalah keuangan dan aset daerah;
- 6) Potensi Aset Daerah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma dokumen perencanaan periode tahun 2021-2026, yang lebih menitikberatkan pada kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah, yang berimplikasi pada kekuatan dan kemamuan fiskal daerah dalam mengakomodasi agenda pembangunan daerah;
- (2) Berkurangnya Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dikarenakan kapasitas fiskal nasional menurun;
- (3) Belum optimalnya capaian Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (4) Alokasi belanja pegawai daerah yang relatif besar; dan
- (5) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah, sehingga permasalahan aset belum terselesaikan.

Dari formulasi situasi dan kondisi (internal dan eksternal) maka BPKAD Kab. Blitar menindaklanjuti dalam kebijakan umum sebagai berikut :

No	Kebijakan Umum	Program/ Kegiatan
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan;	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BLITAR/ Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Keg. Administrasi Keuangan PD
4	Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
6	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD; dan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/ Keg. Pengelolaan BMD
7	Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang Akuntabel.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH/ Keg. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025, maka program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada dukungan capaian kinerja utama Pemerintah Kabupaten Blitar, secara terpadu, berkelanjutan, berkeadilan antar wilayah di Kabupaten Blitar.


Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana secara teknis dilaksanakan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah pada akhirnya diukur dengan instrumen Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung Tema P RKP Kabupaten Blitar Tahun 2025: **“Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”**.

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan I dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 , dilaksanakan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, dilelaskan dalam tabel E 81 (terlampir).

Berdasarkan tabel E.81 Evaluasi terhadap hasil Renja PD tahun berjalan sampai dengan triwulan I dengan mengacu pada APBD Tahun 2025, maka, dapat disimpulkan bahwa realisasi program/ kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

*P*elaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang keuangan, selain mengacu pada isu/ agenda pembangunan global dan regional, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berpedoman pada Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar.

*S*DGs merupakan kelanjutan atau pengganti dari MDGs yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia, yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB pada 21 Oktober 2015 sebagai agenda pembangunan bersama hingga tahun 2030. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kab. Blitar, maka tujuan SDGs yang terkait adalah:

*M*asyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antarnegara-negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. MEA dirancang untuk mewujudkan Wawasan ASEAN 2020. Salah satu isu pembangunan

regional adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)/ AEC (ASEAN Economic Community) yang akan memicu daya saing nasional, daerah.

Prioritas pembangunan nasional adalah terdapat 9 (Sembilan) agenda prioritas/ Nawacita yang diimplementasikan dalam strategi pembangunan nasional dengan membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*), Kesetaraan Antar Generasi (*intergenerational equity*) dan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah berupaya menjawab isu-isu global, regional, nasional, dan daerah melalui perumusan strategi pembangunan yang dijabarkan dalam visi misinya, yang secara garis besar berupaya menyejahterakan, memajukan (masyarakat) Kabupaten Blitar agar memiliki daya saing. Kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan masyarakatnya merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan daya saing sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Blitar, maka BPKAD Kab. Blitar merespon isu-isu dan kebijakan nasional, regional, dan daerah dengan semakin meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tahun 2025. Dengan memperhatikan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kab. Blitar Tahun 2025.

Berdasarkan matriks RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025, maka BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- Peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, melalui kebijakan penguatan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan dengan strategi:
 1. Secara internal, melaksanakan: Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja; Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan Layanan Administrasi Umum dan Keuangan; Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Daerah untuk mendukung peningkatan PAD; Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peningkatan kualitas Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD, terkait dengan penyesuaian harga sewa pemanfaatan aset daerah (sesuai dengan penilaian aset pada tahun 2022), perencanaan, kebijakan serta perencanaan standar kebutuhan aset per perangkat daerah, serta tingkat kesesuaian antara nilai aset pada Neraca Keuangan dan Neraca BMD, pelaporan dan pembinaan SDM Pengelola Aset; dan
 4. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah jangka menengah dalam kurun waktu 2021-2026 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (sasaran misi ke-3). BPKAD Kab. Blitar sebagai unsur pendukung di bidang Keuangan menerjemahkan sasaran strategis Kab. Blitar ke dalam Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tujuan PD:

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran PD:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
Indikator Sasaran:
 - a. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
 - c. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Indeks Penyerapan Anggaran dalam APBD;
 - e. Indeks Kondisi Keuangan Daerah; dan
 - f. Nilai Opini BPK atas LKPD .
3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah
Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah

*P*ada prinsipnya rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan pada Renstra BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 adalah bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator yang terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional, dijabarkan ke dalam strategi dan kebijakan. Selanjutnya strategi dan kebijakan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan indikator yang lebih spesifik. Perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Ruang lingkup rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut merupakan sebuah proses bisnis (*business process*) untuk mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan pada BPKAD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program rutin yang diampu oleh Sekretariat BPKAD Kabupaten Blitar, sebagai unsur perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, verifikasi dan pelaporan keuangan, serta sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota secara langsung mendukung Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran: Nilai dan Predikat SAKIP. Secara spesifik, program penunjang mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.

Selanjutnya program penunjang dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; dan
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya; dan

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, serta Bidang Akuntansi. Program tersebut mendukung Sasaran Perangkat Daerah yaitu: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Sasaran: (1) Indeks Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran; (2) Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD; (3) Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran Dalam APBD; (5) Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah; dan (6) Opini BPK. Program Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
11. Perda Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Selanjutnya Program Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;
 - j. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (diampu oleh Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
 - c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemetongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - e. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemetongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
 - f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan; dan
 - g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Akuntansi), dengan sub kegiatan:
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
 - b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
- e. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - g. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - h. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota; dan
 - i. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota.
4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (diampu oleh Bidang Anggaran), dengan sub kegiatan:
- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan program teknis yang diampu oleh Bidang Aset Daerah. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mendukung Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah, dengan Indikator Sasaran: Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah.

Program tersebut secara spesifik mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dijabarkan dalam Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Standar Harga;
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mili Daerah;
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- g. Penilaian Barang Milik Daerah;
- h. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

Secara spesifik, mengacu pada Dokumen RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

Misi 3	Sasaran 6	Strategi 6	Indikator Kinerja Sasaran	Prioritas Pembangunan 3	Arah Kebijakan	Program Prioritas
Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyederhanaan Birokrasi dan Mental Aparatur yang Tangguh dan Dinamis	<p>Nilai IPKD</p> <p>Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset pada Neraca Keuangan Daerah</p>	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan, Penguatan BUMD dan Peningkatan Pendapatan Daerah	<p>Menguatkan dan Memuktahirkan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi</p> <p>Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 merupakan upaya untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Blitar sebagai pengampu urusan pemerintahan penunjang di bidang keuangan. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sasaran Strategis 1 mangacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Capaian dan target Penilaian SAKIP BPKAD Kabupaten Blitar, adalah sebagai berikut:

KOMPONEN SAKIP	BOBOT	NILAI 2021	NILAI 2022	NILAI 2023	TARGET NILAI 2024
Perencanaan Kinerja	30,00	30,00	27,32	20,10	21,10
Pengukuran Kinerja	30,00	23,33	20,00	18,30	19,30
Pelaporan Kinerja	15,00	11,29	13,93	8,85	9,85
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,00	19,38	16,50	17,50
TOTAL NILAI	100	84,62	80,63	63,75	67,75

Sasaran Strategis 2 mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel pada periode tertentu, meliputi perencanaan, penganggaran, transparansi, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

1. Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
 - a. Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPd
 - b. Kesesuaian Nomenklatur Program RKPd dan KUA PPAS
 - c. Kesesuaian Nomenklatur Program KUA PPAS dan APBD
 - d. Kesesuaian Pagu Program RKPd dan KUA PPAS
 - e. Kesesuaian Pagu Program KUA PPAS dan APBD
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD;
 - a. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Fungsi Pendidikan sebesar 20%

- b. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Urusan Kesehatan sebesar 10%
 - c. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk Infrastruktur sebesar 25%
 - d. Penyediaan Alokasi Anggaran Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- a. Ketepatan Waktu
Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah daerah melalui Sistem informasi Pemerintahan Daerah secara tepat waktu dengan memperhatikan masa penyajian informasi dokumen paling lama 30 hari kalender setelah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Keteraksesan
Merupakan pengukuran terhadap penyajian dokumen perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dapat diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui sistem informasi pemerintahan daerah, sekurang-kurangnya 2 tahun anggaran.
4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD;
- a. Penyerapan Anggaran Belanja Operasional
 - b. Penyerapan Anggaran Belanja Modal
 - c. Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga
 - d. Penyerapan Anggaran Belanja Transfer
5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah;
- a. Kemandirian Keuangan

- b. Fleksibilitas Keuangan
 - c. Solvabilitas Keuangan
 - d. Solvabilitas Jangka Pendek
 - e. Solvabilitas Jangka Panjang
 - f. Solvabilitas Layanan
6. Opini BPK
- Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan pengukuran berdasarkan Opini BPK atas LKPD yang telah diaudit selama 3 tahun terakhir berturut-turut.

Penentuan bobot dimensi IPKD adalah sebagai berikut:

DIMENSI	BOBOT
Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD	15
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	20
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	15
Opini BPK	15
TOTAL	100

Target Indikator Kinerja Utama (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dimensi 1	10,000	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000
Dimensi 2	15,000	15,000	16,000	16,000	16,000	16,000
Dimensi 3	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000
Dimensi 4	10,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Dimensi 5	3,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Dimensi 6	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
TOTAL	60,000	65,000	70,000	71,000	72,000	73,000
Std. Deviasi Rerata						
Predikat	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan

Capaian Indikator Kinerja Utama (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah):

	2021	2022	2023	2024 *)	2025**)
Dimensi 1	11,7418	8,3980	7,170	8,000	9,000
Dimensi 2	19,1379	20,0000	20,000	20,000	20,000
Dimensi 3	11,1207	10,0860	11,120	12,000	12,000
Dimensi 4	15,0000	15,0000	15,000	15,000	15,000
Dimensi 5	3,1481	2,9770	4,418	4,500	4,500
Dimensi 6	15,0000	15,0000	15,000	15,000	15,000
TOTAL	75,1485	71,4610	72,708	74,500	75,5000
Predikat	Perlu Perbaikan	Perlu Perbaikan			

*) Proyeksi Capaian Tahun 2024

***) Proyeksi Capaian tahun 2025

Sasaran Strategis 3 mengukur kualitas pengelolaan aset/ BMD, sebagai satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan daerah, dimana di dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Nilai BMD masuk ke dalam pencatatan Aset Tetap. Tingkat kesesuaian Nilai BMD dengan Nilai Aset dapat tercapai jika proses pengelolaan BMD (perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, dan penghapusan) dapat berjalan sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
2. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD;
3. Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025 **)
Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	91,91%	96,96%	97,25%	98,13%	98,50%

*) Proyeksi Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis 1, 2 dan 3 didukung oleh semua program. Hal tersebut dikarenakan masing-masing program memiliki keterkaitan dalam mendukung semua sasaran strategis. Di dalam SAKIP terdapat pengukuran (1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang didukung oleh Program Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan lebih lanjut di dalam sasaran strategis 2 dan (2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dijabarkan dalam sasaran strategis 3.

SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SDGs (*Sustainable Development Goal's*)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indikator TPB	Target
Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	-
Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0,1%
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	100%

Maka, selain program/ kegiatan yang bersifat reguler, proses perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 juga difokuskan pada tema tersebut dengan dukungan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Blitar

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	BPKAD	77	11.264.655.174	DAU/ APBD II	Teknokratik	78	11.932.000.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan</i>		100	2.731.262			100	136.000.000
	Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		4	2.731.262			4	136.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Akuntabel</i>		100	5.869.007.171			100	6.230.000.000
	Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		45	5.574.299.671			45	6.000.000.000
	Subkeg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		12	285.448.000			12	230.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		12	9.259.500			12	13.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		100	480.759.000			100	320.000.000
	Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>		55	480.759.000			55	320.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel</i>		12	782.529.793			12	1.096.000.000
	Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan</i>		2	21.004.419			2	26.000.000
	Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		6	224.652.324			6	314.000.000
	Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		1	12.954.000			1	26.000.000
	Subkeg. Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Barang Cetak & Penggandaan yang Disediakan</i>		2	146.754.091			2	210.000.000
	Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		100	326.764.959			100	410.000.000
	Subkeg. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		100	50.400.000			100	110.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran		100	1.862.861.700			100	1.238.000.000
	Subkeg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang Disediakan		6	715.000.000			6	650.000.000
	Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		70	726.261.700			70	580.000.000
	Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan		2	421.600.000			2	8.000.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu		100	1.782.099.162			100	1.542.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	500.000			12	2.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan		12	780.000.000			12	585.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1.001.599.162			12	955.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik		100	484.667.086			100	1.370.000.000
	Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang		20	101.943.586			20	110.000.000

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	<i>Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>							
	Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		80	178.227.500			80	160.000.000
	Subkeg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/ Berkala</i>		3	204.496.000			3	1.100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<i>Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD</i>	BPKA D	100%	432.986.478.379,70	DAU/ APBD II	Teknokratik	100%	432.988.000.000
		<i>Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja</i>		93%				94%	
		<i>Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan</i>		86%				88%	
		<i>Persentase SKPD yang Laporan Keuangan Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP</i>		100%				100%	
	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<i>Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan</i>		100%	1.560.745.633,70			100%	1.792.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan KUA dan PPAS	<i>Jumlah Dokumen KUA PPAS yang Disusun</i>		2	123.201.000			2	120.000.000

Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA PPAS yang Disusun		2	123.701.000			2	120.000.000
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi		52	11.250.000			52	59.000.000
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi		52	11.250.000			52	13.000.000
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi		52	143.830.000			52	20.000.000
Sub.Keg. Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi		52	25.000.000			52	24.000.000
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	791.624.683,70			2	831.000.000
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2	295.763.400			2	357.000.000
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Teknis Kebijakan Anggaran yang Disusun		1	6.725.550			1	7.000.000
Sub.Keg. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		52	28.400.000			52	241.000.000

	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah sesuai Rencana		95%	201.139.966			95%	251.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Kas Daerah		15.200	139.684.800			15.200	144.000.000
	Sub.Keg. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SPD dan SP2D yang diterbitkan dalam 1 Tahun		12	4.205.000			12	19.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyerapan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		12	19.958.500			12	16.000.000
	Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		12	8.275.866			12	44.000.000
	Sub. Keg. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi		120	2.372.500			120	4.000.000
	Sub.Keg. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	Jumlah Peraturan Perundang-undangan		1	1.200.000			1	4.000.000


Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	<i>tentang Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Disusun</i>							
Sub.Keg. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Dilaksanakan</i>		52	25.443.300			52	20.000.000
Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dalam Penyusunan Laporan Keuangan</i>		100%	260.592.420			100%	445.000.000
Sub.Keg. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	<i>Jumlah Laporan yang disusun dalam satu tahun</i>		78	16.647.000			78	30.000.000
Sub.Keg. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	<i>Jumlah SKPD yang mengikuti Rekonsiliasi dan yang telah di Evaluasi</i>		208	16.257.000			208	17.000.000
Sub.Keg. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Laporan Keuangan Pemkab Blitar yang tersusun Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundang-undangan</i>		78	44.159.400			78	66.000.000
Sub.Keg. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	<i>Jumlah Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Tepat Waktu</i>		2	90.725.800			2	124.000.000

Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD								
Sub.Keg. Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD	<i>Persentase SKPD yang menindaklanjuti LHP BPK</i>		1	8.141.00			1	20.000.000
Sub.Keg. Koordinasi,Sinkr onisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	<i>Jumlah Sidang TGR yang Terlaksana Dalam 1 Tahun</i>		1	19.487.000			1	40.000.000
Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Peraturan Perundang- undangan terkait Akuntansi yang Diterbitkan</i>		2	22.437.000			2	51.000.000
Sub.Keg. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah Sosialisasi Terkait Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana</i>		78	35.059.900			78	51.000.000
Sub. Keg. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>		26	7.678.320			26	46.000.000
Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase Realisasi Dana Bantuan Keuangan, Bagi Hasil, dan Dana Darurat</i>		100%	430.964.000.360			100%	430.500.000.000
Sub.Keg. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	<i>Persentase Dana Bantuan Keuangan yang Disalurkan</i>		1	383.950.580.000			1	396.000.000.000

Sub.Keg. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	<i>Persentase Dana Darurat dan Mendesak yang Tersedia</i>		1	11.690.000.000			1	16.000.000.000
Sub.Keg. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Dana Bagi Hasil yang Disalurkan</i>		1	35.323.420.360			1	18.500.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar</i>	BPKA D	90%	1.332.726.654	DAU/ APBD II	Teknokratik	90%	1.620.100.000
Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan</i>		90%	1.332.726.654			90%	1.620.100.000
Sub.Keg. Penyusunan Standar Harga	<i>Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun</i>		2	105.031.800			2	106.000.000
Sub.Keg. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar kebutuhan BMD	<i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>		2	24.481.700			2	122.000.000
Sub.Keg. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>		52	12.440.400			52	13.000.000
Sub.Keg. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD	<i>Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>		1	10.894.942			1	12.000.000
Sub.Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah	<i>Jumlah UPB yang Melaksanakan Penatausahaan & Inventarisasi BMD secara Tertib sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan</i>		1	195.737.500			1	152.000.000
Sub.Keg. Pengamanan BMD	<i>Jumlah Tanah yang Disertifikat dalam 1 Tahun</i>		1	800.792.520			1	1.000.100.000
Sub.Keg. Penilaian BMD	<i>Persentase BMD yang Bernilai Wajar</i>		2	151.368.000			2	152.000.000

Sub.Keg. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, pemusnahan, dan Penghapusan BMD	<i>Jumlah Penghapusan BMD berdasarkan Pengajuan</i>		5	31.979.792			5	63.000.000
TOTAL				445.583.860.207, 70				446.553.100.000

BPKAD Kab. Blitar, 2025



BAB V PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Blitar secara umum dan BPKAD Kabupaten Blitar secara khusus. Substansi Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025 telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara sistematis Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sistematika menjadi sangat penting artinya dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat PD, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan daerah. Hal tersebut sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis ternokratis, politis, partisipatif, *top-down*, *bottom-up*. Dalam arti memprioritaskan Visi Misi Kepala Daerah yang setiap tahun memiliki tema dan prioritas pembangunan. Dengan harapan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) semakin proaktif dalam rangka menciptakan *Good Governance* sesuai dengan paradigma pembangunan saat ini.

BPKAD Kabupaten Blitar melaksanakan urusan pendukung di bidang Keuangan, berupaya untuk memfasilitasi peningkatan kreativitas belanja perangkat daerah sesuai dengan agenda prioritas pembangunan. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, BPKAD Kabupaten

Blitar memfasilitasi perangkat daerah dalam optimalisasi kuantitas belanja modal daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah juga menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Peningkatan efektivitas pelaksanaan P-Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program P-RKPD Tahun 2025 yang selanjutnya tertuang dalam RAPBD Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2025 secara terukur dan terintegrasi, dimana tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing PD perlu menyesuaikan Perubahan Renja sesuai dengan P RKPD Kab. Blitar Tahun 2025.
3. Substansi Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun secara terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2024 dan Rancangan Rencana Strategik (Renstra) BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.
4. Tindak lanjut atas alokasi anggaran pada BPKAD Kabupaten Blitar yang tidak sesuai dengan dokumen Perubahan Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian kinerja yang telah ditetapkan.
5. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja BPKAD Kabupaten Blitar, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
6. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Perubahan Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektivitas dan efisiensi anggaran.

7. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan dan menata, mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut.
8. Apabila dalam proses pelaksanaan kinerja terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat P Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025 ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Perubahan Rencana kerja (P Renja) BPKAD kabupaten Blitar tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari visi misi dalam Renstra BPKAD Kabupaten Blitar tahun 2021-2024. Sehingga berimplikasi terhadap akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan harapan bahwa Renja BPKAD Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang di dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 untuk urusan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kami menetapkan P-Renja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ BPKAD Kabupaten Blitar
Tahun 2025.

Blitar, Juli 2025

**Kepala BPKAD
Kabupaten Blitar**

KURDIYANTO, SE., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 197704222002121004